

Kajian Hak Harta Perempuan dengan Pendekatan Ideologis

Ulfi Hayati, M.Ag

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara

Email: ulfihayati14@gmail.com

Abstrac

This paper looks at the origin of women's property rights using an ideological approach, namely the Qur'anic interpretation of women's property rights. The origin can be seen before and as difficult as Islam. Before Islam, women showed disdain and had them disastrous in life. When a mother gives birth to a daughter, the child is buried alive to cover up the family's disgrace. It is also not uncommon for women to become objects or prey for satisfaction, and inheritance that can be inherited and married by their own children. Regrettably, women cannot own anything that belongs to them, women are only slaves who serve their employers. This is the life of women before the religion of Islam was brought by Muhammad. On the contrary, after Islam was widespread throughout the country, women's degrees began to be recognized and valued in people's lives. Among those who nurture and educate girls with a good education, the guarantee for him is heaven. Women are like queens in a kingdom, they also have the right to what has been given to him. Thus, the existence of women before and after Islam is very different in life.

Keywords: Treasure, Ideological Approach

Abstrak

Tulisan ini melihat asal mula hak harta bagi perempuan menggunakan pendekatan ideologis, yaitu tafsiran al-Qur'an mengenai hak harta bagi perempuan. Asal mula tersebut dapat dilihat sebelum dan sesudah Islam. Sebelum Islam, perempuan menunjukkan kehinaan dan memilikinya menjadi malapetaka dalam hidup. Ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, anak tersebut dikubur hidup-hidup untuk menutup aib keluarga. Tidak jarang juga perempuan dijadikan objek atau mangsa untuk kepuasan, dan warisan yang boleh diwarisi dan dikawini oleh anaknya sendiri. Sangat disayangkan lagi,

perempuan tidak dapat memiliki apapun yang menjadi miliknya, perempuan hanyalah budak yang melayani majikannya. Beginilah kehidupan perempuan sebelum Agama Islam dibawa oleh Muhammad. Sebaliknya, setelah Islam tersebar luas di seluruh pelosok negeri, derajat perempuan mulai diakui dan dihargai dalam kehidupan masyarakat. Diantaranya barang siapa memelihara dan mendidik anak perempuan dengan pendidikan yang baik, jaminan baginya adalah surga. Perempuan bagaikan ratu dalam sebuah kerajaan, ia juga memiliki hak terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, keberadaan perempuan sebelum dan sesudah Islam sangatlah berbeda dalam kehidupan.

Kata Kunci: Harta, Pendekatan Ideologis

PENDAHULUAN

Hak harta bagi perempuan dapat diperoleh dari pernikahan dan warisan. Ketika perempuan akan dinikahkan oleh walinya, ia diberikan mahar oleh calon suami, dan ketika orang tua atau saudara terdekat perempuan tersebut meninggal, ia juga mendapatkan warisan dari mereka. Akan tetapi di beberapa daerah, terjadi kesalahpahaman sebagian orang terhadap mahar dan hak warisan bagi perempuan. Salah satu penyebabnya dikarenakan perempuan tidak bekerja keras layaknya seorang laki-laki. Perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dibandingkan di luar rumah. Perempuan juga dianggap orang yang banyak memiliki keinginan dan kebutuhan. Akan tetapi mengapa perempuan harus dipenuhi hak harta terhadap maharnya dan hak warisan. Sedangkan laki-laki menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah, bekerja keras untuk menghidupi kehidupan dan bertanggung jawab atas keluarganya, banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah. Sangat disayangkan pula bahwa kesalahpahaman terhadap mahar yang diperoleh perempuan ketika dinikahkan oleh orang tuanya dipergunakan sebagai modal pada acara pernikahan. Ada juga suami yang meminta mahar istrinya sebagai modal untuk bekerja. Dengan berbagai kesalahpahaman tersebut, penulis akan mengkaji hak harta perempuan dilihat dari sudut pandang ideologis, yaitu menganalisa ayat al-Qur'an tentang hak perempuan terhadap harta, tujuan pemberian harta dan pemanfaatan harta yang diperolehnya.

AYAT TENTANG HAK HARTA PEREMPUAN

Salah satu surat di dalam al-Qur'an yang mengupas secara panjang lebar tentang hukum-hukum perempuan, baik kapasitasnya sebagai anak, maupun sebagai istri adalah surah an-Nisa', dinamakan juga dengan surah an-Nisa' al-Kubra. Di dalam surat ini, ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya perempuan memiliki hak secara penuh dan bebas serta bertanggungjawab di dalam kepemilikan harta, tidak ada yang membatasinya meskipun itu walinya atau suaminya. Surat ini juga menjelaskan hak-hak perkawinan dalam keluarga, berupa mahar, nafkah, hak warisan dari harta peninggalan wali dan suami¹. Harta yang diperolehnya itu merupakan ketetapan yang telah Allah berikan sebagai bentuk kemuliaan terhadap dirinya.

Ayat tentang mahar

Ayat yang menjelaskan bahwasanya perempuan memiliki hak terhadap mahar pernikahannya adalah ayat ke-4, yang berbunyi sebagai berikut:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مبرئا (النساء: 4)

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”(An-Nisa': 4)

Asbabun nuzul mengenai ayat ini, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shalih berkata, “Dahulu apabila seorang bapak menikahkan anaknya, ia mengambil mahar tanpa seizinnya. Lalu Allah SWT melarangnya, kemudian turunlah ayat ini”².

¹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentara Hati, 2000), Hal. 311

²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hal. 572

Al-Kilbi juga meriwayatkan ketika para wali semasa jahiliyah menikahkan anak perempuannya, apabila ia tinggal bersama si wali maka ia tidak berhak atas mahar sepeserpun, dan jika ia hidup sendiri maka ia hanya diberikan unta untuk digunakan menuju rumah sang suami. Lalu turunlah ayat tersebut.

Ibnu Abbas r.a berpendapat bahwa pesan ayat ditujukan kepada suami. Dahulu, seseorang menikahi seorang perempuan tanpa memberikan mahar, si laki-laki hanya berkata kepada si perempuan, “Saya mewarisimu dan kamu mewarisiku.” Lalu si perempuan menjawab, “Baiklah.” Lalu merekapun diperintahkan untuk segera membayar mahar atau maskawin kepada si istri.

Dengan demikian ayat ini diturunkan mengenai sikap para wali yang menikahkan anaknya. Kemudian mengambil semua mahar yang diberikan suami untuk anaknya. Ayat ini juga ditujukan kepada laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan supaya memberikan kepada perempuan yang dinikahnya itu mahar dengan jumlah yang telah ditentukan. Mahar yang diberikan oleh laki-laki tersebut adalah sebagai tanda ikatan kasih sayang suami istri serta bentuk perasaan cinta, pemuliaan dan penghormatan kepada perempuan. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan atas perbuatan wali dan perintah kepada para suami untuk memberikan istri maharnya.

Ayat tentang warisan

Ayat yang menjelaskan bahwasanya perempuan memiliki hak terhadap harta warisan adalah ayat ke-7, yang berbunyi sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه
أو أكثر نصيباً مفروضاً (النساء : 7)

“Untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga yang dekat, dan untuk perempuan-perempuan pun ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga yang dekat, dari peninggalan yang sedikit atau pun banyak; bagian yang sudah ditetapkan (an-Nisa’:7)”

Asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kisah yang diriwayatkan Ibnu Mardaweh dari Jabir bahwa seorang perempuan bernama Ummu Ajjah datang kepada Rasulullah mengeluh: “Ya Rasulullah, aku mempunyai dua anak perempuan yang telah syahid ayahnya (Aus bin Tsabit) dalam perang Uhud dan bagi keduanya tidak ada hak sedikitpun dalam warisan, dikarenakan paman kedua anak itu tidak menyisakan sedikitpun untuknya dan kedua anaknya.” Maka turunlah ayat ini yang memberikan hak sama antara laki-laki dan perempuan untuk menerima bagian warisan. Said bin Jabair dan Qatadah mengatakan bahwa orang-orang musyrik di zaman jahiliyyah hanya memberikan hak warisan kepada laki-laki saja, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak berhak menerima bagian warisan³.

Dengan demikian ayat ini diturunkan mengenai ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapatkan harta warisan sedangkan perempuan tidak mendapatkannya sama sekali. Ayat ini melarang hal demikian dan memberikan persamaan antara keduanya dalam hak harta warisan, walaupun pembagian tersebut sedikit atau banyak harus ditunaikan sesuai ketentuan Allah. Ayat ini juga memberikan ketentuan yang tegas, apabila seseorang meninggal dunia – baik bapak ibu atau keluarga dekat lainnya – harta benda yang ditinggalkan hendaknya dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan. Laki-laki mendapatkan dan perempuanpun mendapatkannya.

TUJUAN HAK HARTA PEREMPUAN

Ayat ke-4: Tujuan diturunkannya ayat ke-4 bagi perempuan terhadap harta yang diperoleh dari mahar pernikahannya adalah sebagai berikut:

Di dalam ayat ini, mahar disebutkan dengan *shaduqat*. Kata *shaduqat* berasal dari kata *shidiq*, *shadaq* dan *shadaqah* yang memiliki arti jujur, bersih hati dan pemberian suka rela. Dengan demikian dapat diartikan shaduqat adalah harta yang diberikan kepada calon istri yang akan menikah dengan pemberian sukarela tanpa paksaan dengan hati suci, muka jernih dan bersih hati. Kemudian Ibnu Qatadah mengartikan *nihlah* dengan

³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), Hal. 312

pemberian fardhu. Ibnu Juraij mengartikannya pemberian yang telah ditentukan jumlahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata *nihlah* berasal dari *al-nahl* yang bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal seperti lebah mencari kembang, yang kemudian menghasilkan madu. Hasil usaha jerih payah itulah yang diserahkan kepada calon istrinya⁴. Dengan demikian, mahar adalah pemberian kepada calon istri yang akan menikah dengan hati suci karena tanda cinta sebagai suatu kewajiban yang harus dikerjakan.

Pada suatu hari datanglah seorang perempuan ke hadapan majlis Rasulullah menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahkan yang dihadiri oleh banyak sahabat. Perempuan tersebutpun bersedia menerima keputusan Rasulullah, jika pun dinikahkan dengan laki-laki lain. Sebelum Rasulullah memberikan jawabannya, tiba-tiba masuklah laki-laki muda yang pada pakaian lahirnya kelihatan bahwa ia seorang miskin, tetapi pada wajahnya terbayang ketulusan dan kejujuran. Kemudian laki-laki tersebut menyatakan kepada Rasulullah keinginan yang besar untuk menikah. Dengan demikian hidupnya akan lebih baik dan tentram karena memiliki tanggungjawab.

Dengan kedatangan laki-laki tersebut, Rasulullah mendapat jalan yang baik untuk menikahkan keduanya. Perempuan itu pun menerima laki-laki lain yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Laki-laki itu pun demikian, jika perempuan tersebut Rasulullah yang menunjukkannya. Rasulullah mengatakan kepada laki-laki itu, jika ingin menikah hendaklah membayar mahar atau maskawin. Laki-laki itu menjawab bahwa tidak memiliki apa-apa yang akan diberikannya kepada calon istrinya sebagai shadaq. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa mahar itu wajib dan menjadi salah satu rukun dalam suatu pernikahan yang tidak boleh dipisahkan. Rasulullah menyuruhnya mencari mahar segera walaupun berupa cincin besi. Laki-laki tersebut keluar majlis Rasulullah untuk mencari, beberapa saat kemudian kembali lagi seraya mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia tidak memiliki apapun yang dapat diberikan. Dengan senyumnya Rasulullah bertanya: “Adakah engkau menghafal ayat al-Qur’an? Berapa Ayat yang engkau hapal?”. Dengan gembiranya laki-laki itu menjawab: “ya Rasulullah, aku hapal

⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar juzu' III-IV*, (Jakarta: Pustaka panjimas, 1994), Hal. 260-261

al-Qur'an surat al-Baqarah seluruhnya, demikian juga surat Ali Imran dan surat panjang lainnya". "Kalau begitu, aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal itu."⁵

Mahar atau maskawin yang diberikan dari hati suci menjadi hak istrinya. Laki-laki atau suami tidak boleh mengganggu hak tersebut karena itu mutlak atas dirinya. Apabila istri tersebut menyerahkan kepada suami mereka dari sebagian maharnya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan dan penipuan, maka ambillah pemberian tersebut sebagai suatu hal yang sedap dan baik akibatnya. Maksudnya halal bagi para suami dan tidak mendapatkan dosa untuk menerimanya. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa wali atau suami tidak diperbolehkan memanfaatkan mahar sebelum akad nikah. Setelah mahar ditangan istri, diperbolehkan memberi kepada wali atau suami dengan hati cinta dan bersih.

Allah mewajibkan mahar kepada laki-laki sebagai suatu kehormatan bagi perempuan. Ulama fiqh berpendapat mahar adalah *shidiq* dan *shadaqah* yang wajib diberikan sebagai *iwadh*, yaitu ganti kerugian atau harga kehormatan perempuan yang menyebabkan faraj perempuan yang haram menjadi halal. Rasulullah berpesan kepada setiap laki-laki untuk menjaga dan memelihara istrinya baik-baik dengan jujur dan setia. Perempuan juga amanah Allah kepada laki-laki melalui pernikahan, jika ingin mempergaulinya maka bukalah dengan kalimat Allah dengan pemberian mahar.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan ayat ke-4 surat an-Nisa' mengisyaratkan bahwasanya mahar adalah harta yang dimiliki perempuan mutlak sepenuhnya atas dirinya. Suami ataupun wali tidak boleh mengambilnya tanpa seizin perempuan tersebut. Pemberian mahar tersebut adalah suatu kehormatan dan kemuliaan yang Allah jadikan bagi perempuan.

Ayat ke-7: Tujuan diturunkannya ayat ke-7 bagi perempuan terhadap harta peninggalan keluarganya adalah sebagai berikut:

⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar ...*, Hal. 262

Setelah menetapkan hak khusus bagi mahar, ada hak lain yang sering terabaikan dan harus ditunaikan kepada perempuan yaitu hak harta warisan. Islam sangat memuliakan perempuan dengan memberikan mereka hak harta warisan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tradisi jahiliah di mana harta warisan hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang telah dewasa. Sedangkan perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan perempuan juga dijadikan salah satu harta warisan yang akan diwarisi kepada anaknya jika suaminya meninggal, atau boleh dinikahi jika perempuan itu ibu tirinya. Ketika Islam datang dan memberikan hak warisan kepada perempuan, sebagian orang datang menghadap Rasulullah dan bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kami harus memberikan sebagian harta warisan kepada perempuan dari apa yang ditinggalkan ibu-bapaknya? Padahal ia tidak bisa menunggang kuda dan tidak ikut berperang!”⁶. Dengan turunnya ayat ini, terubahlah kebiasaan zaman jahiliah itu.

Tujuan diturunkannya ayat ini adalah memberikan hak harta warisan kepada laki-laki dan perempuan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah yang harus dikerjakan, tidak ada alasan untuk menolak dan mengubahnya. Pembagian harta tersebut telah ditentukan sesuai kedekatan orang yang ditinggalkan, sedikit ataupun banyak, laki-laki atau perempuan sama-sama mempunyai hak menerima warisan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan untuknya sebagai bekal dalam menjalani kehidupan.

PEMANFAATAN HARTA

Harta yang diperoleh perempuan dari mahar dan warisan boleh dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk beribadah dalam kehidupan masyarakat seperti hibah, jual beli, wasiat, sedekah, pinjaman, dan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Pemanfaatan tersebut bernilai ibadah dan juga sosial. Allah menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki pada harta yang dimilikinya. Hak untuk memanfaatkan harta dan kewajiban untuk berbuat baik dengan harta tersebut.

⁶Hidayatullah. Hak-Hak Wanita Dalam Islam , diakses pada tanggal 15 November 2015 melalui <http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/02/28/39653/hak-hak-wanita-dalam-islam.html>

Allah berfirman: ...*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf”*... (al-Baqarah: 228).

Ayat tersebut menerangkan tentang hak-hak perempuan. Hak yang menyangkut warisan, mahar dan kepemilikan harta. Penyebutan hak tersebut merupakan penegasan adanya keseimbangan dengan hak laki-laki. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suamipun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Walau tugas utama seorang suami adalah bekerja mencari nafkah, bukan berarti istri tidak dapat membantu meringankan beban suami.

Dalam ayat lain juga Allah berfirman: *“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”* (al-Nahl: 97).

Ayat ini menjelaskan bahwa pekerjaan amal saleh yang dilakukan manusia baik laki-laki dan perempuan adalah atas dorongan keimanan yang ada padanya. Amal saleh adalah segala perbuatan baik yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan harta sebaik-baik bagi kehidupan.

Allah berfirman dalam surat al-Taubah: 71, yaitu: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.

Ayat di atas menerangkan bahwa bukti kemantapan iman laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari amal salehnya. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain memiliki keterikatan hati dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Yaitu menyuruh melakukan

yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan rasul-Nya.

Dari ketiga ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak atas hartanya. Harta tersebut digunakan untuk beramal saleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya. Kegiatan yang dilakukan tersebut berasal dari dorongan keimanannya dengan menggunakan harta yang dimilikinya. Dengan demikian, Allah akan membalas semua amal saleh yang dilakukan manusia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan mengenai hak harta perempuan, tujuan pemberian harta dan pemanfaatannya. Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya mahar adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, begitupun warisan harus diberikan sesuai bagiannya sedikit atau banyak sebagai bentuk kemuliaan dan penghargaan betapa tingginya derajat perempuan di sisi Allah. Perempuan juga makhluk istimewa dengan sifatnya yang lemah lembut. Oleh karenanya, melindungi dan menyayangi perempuan adalah suatu kehormatan. Pemanfaatan harta yang diperoleh perempuan dari mahar dan warisan adalah hak perempuan tersebut. Jika ia meridhai pemanfaatannya tanpa paksaan, boleh dipergunakan demi kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir jilid 2*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Hamka, Tafsir Al Azhar juzu' III-IV, Jakarta: Pustaka panjimas, 1994.
- Hidayatullah. Hak-Hak Wanita Dalam Islam , diakses pada tanggal 15 November 2015
<http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/02/28/39653/hak-hak-wanita-dalam-islam.html>
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentara Hati, 2000.